



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan A. Yani Nomor 21 Telepon & Fax (0751) 93916 Pariaman Kode Pos 25512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR: 045.1 /KEP/DIS. ARSIP & PERPUS /2022**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa dengan adanya revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tahun 2016 perlu diubah dan disempurnakan.
  - c. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dan unit kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N.  
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Kepala,**



**H. HENDRI SATRIA. AP. M.Si**  
NIP. 19730922 199311 1 001





LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 NOMOR: 045.1 /KEP/DIS.ARSIP&PERPUS/2022  
 TANGGAL: 10 JANUARI 2022  
 TENTANG: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN					Kondisi Akhir Priode2 026	PENANGGUNG JAWAB
									PADA TAHUN KE-						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang kapabel	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Sesuai Kaidah Kearsipan	Rata-rata Indeks Audit Kearsipan	Meningkatnya penyelamatan pelestarian arsip daerah	1 Persentase Peningkatan Arsip Statis yang diselamatkan (IKU)	%	Jumlah Realisasi arsip yang diselamatkan/Jumlah Target Arsip yang harus diselamatkan x 100	45	50	55	60	65	70	DISARPUS
						2 Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan (IKU)	%	Jumlah Realisasi arsip yang dialihmediakan/Jumlah Target Arsip yang harus dialihmediakan x 100	30	40	45	50	60	70	DISARPUS
					Meningkatnya pengelolaan kearsipan sesuai standart kearsipan	3 Indeks Audit Kearsipan (IKU)	Nilai	Nilai yang diberikan Arsip Nasional Indonesia melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	73,48	60,80	63,95	65	68,50	70	DISARPUS
						4 Persentase PD yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik(IKU)	%	Jumlah PD yang mendapat nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal )yang baik / Jumlah perangkat daerah X 100	10,88	13,95	16,27	18,60	20,93	23,25	DISARPUS

					Meningkatnya kompetensi pengelola arsip	5	Persentase SDM pengelola kearsipan yang bersertifikasi (IKU)	%	Jumlah realisasi SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi kearsipan/ jumlah SDM yang direncanakan mengikuti peningkatan kompetensi kearsipan X 100 %	50	50	50	50	50	50	DISARPUS
2	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Mewujudkan Pelayanan Perpustakaan yang berkualitas	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan	6	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan (IKU)	Nilai	Jumlah Pengunjung yang sangat puas + puas+cukup puas /4 (menggunakan aplikasi INLIS LITE)	90,20	90,25	90,30	90,40	90,50	91	DISARPUS
					Peningkatan Minat Baca Masyarakat	7	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (IKU)	Nilai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat. Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : <input type="checkbox"/> Indikator Frekuensi Membaca <input type="checkbox"/> Indikator Durasi Membaca <input type="checkbox"/> Indikator Jumlah Bahan Bacaan	0.95	1	1.025	1.162	1.225	1.45	DISARPUS

Pariaman, Januari 2022  
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



**H. HENDRI SATRIA, AP, MSi**  
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197309221993111001







